

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar untuk menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami, menghayati dan mengamalkan agama Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan dengan memperhatikan tuntunan untuk menghormati agama Islam dalam hal hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional.<sup>1</sup>

Pendidikan agama juga merupakan suatu yang sangat penting dalam kehidupan karena pendidikan agama adalah suatu bimbingan, pembinaan serta pengarahan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan rohani dan jasmani anak didik untuk menentukan kepribadian yang utama. Bagi bangsa Indonesia, agama merupakan tenaga penggerak yang tak ternilai harganya bagi aspirasi-aspirasi bangsa. Agama merupakan pedoman dan pendukung dalam diri manusia untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik dan sempurna.

Pendidikan Agama Islam meliputi Alquran dan Hadits, Fikih, Akidah dan Akhlak, dan Sejarah Kebudayaan Islam. Berbagai bidang kajian dalam pendidikan Islam itu adalah merupakan hasil ijtihad para ulama yang memiliki persyaratan keilmuan, kepribadian dan moralitas yang diyakini sebagai yang dapat dipercaya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Penjasarannya*, (Jakarta: Cemerlang, 2003), h. 23.

<sup>2</sup> Abudin Nata, *Sosiologi Pendidikan Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2014), h. 151-152.

Salah satu rumpun dari pembelajaran Pendidikan Agama Islam tersebut adalah fikih yang di dalamnya memuat tiga bidang yaitu ibadah, syariah, dan muamalah.

Mata kuliah Fikih Mawaris adalah salah satu mata kuliah yang wajib diikuti selama 2 semester oleh mahasiswa di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin khususnya Prodi Hukum Keluarga Islam. Mata kuliah Fikih Mawaris ini memuat berbagai aspek yang perlu dikuasai di antaranya: ingatan, pemahaman, dan juga keterampilan menghitung. Hal tersebut berdasarkan keterangan dari para mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam dari hasil wawancara yang menerangkan bahwa pembelajaran mawaris adalah pembelajaran yang sulit menurut mereka, karena bukan hanya soal teori saja namun harus menghitung-hitung.

Ilmu waris atau ilmu faraidh adalah ilmu yang mengajarkan prinsip keadilan. Persoalan tentang waris adalah hukum yang paling lengkap penjelasannya dalam Alquran. Tentang hal ini Allah Swt. Berfirman dalam Alquran (Q.S. An-Nisa: 7):

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (٧)

Ayat Alquran di atas menjelaskan bahwa ilmu waris menekankan keadilan. Terlihat dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa setiap orang baik laki-laki maupun perempuan telah ditetapkan bagiannya baik sedikit ataupun banyaknya, yang tentunya penetapan pembagian tersebut sudah pasti mengandung prinsip keadilan. Karena hukum Allah adalah pasti, tidak ada keraguan baginya.

Hal tersebut juga dijelaskan dalam *tafsir Al-Maraghi* oleh Ahmad Mustafa Al-Maraghi, tentang ayat ini disebutkan:

Apabila bagi anak-anak yatim ada harta benda yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan kerabat dekatnya, maka mereka mendapatkan bagian sama besar. Dalam hal itu, tidak ada perbedaan antara pria dan wanita, semuanya mendapat bagian yang sama, dengan tanpa memandang besar kecil jumlah peninggalan itu. Kemudian Allah Swt. Memakai kata nasiban mafrudan, sebagai penjelasan bahwa hal itu adalah hak yang telah ditentukan lagi dipastikan bagian-bagiannya, tidak seorang pun mengurangi sesuatu darinya atau melebihkan dari ketentuan.<sup>3</sup>

Mempelajari dan mengajarkan ilmu waris memang tidaklah mudah. Namun barang siapa memahami, menghafal, dan menguasainya, maka mudahlah baginya mengetahui apa-apa yang menjadi persoalan dalam ilmu waris. Baik itu mengetahui bagian setiap pewaris, cara pembagian/perhitungan waris, dan memahami hikmah Allah yang agung dalam pembagian waris dengan cara cermat dan adil.

Selain hal-hal di atas, yang menyangkut pentingnya mempelajari ilmu mawaris, yang sangat penting adalah bagaimana cara mengajarkannya kepada mahasiswa. Pembelajaran fikih mawaris adalah mata kuliah yang memerlukan penguasaan materi yang cukup, karena di dalamnya menyangkut permasalahan hukum-hukum. Pembelajaran tentang mawaris dalam mata kuliah Fikih Mawaris menurut para mahasiswa menjadi bab yang cukup sulit untuk dipelajari dikarenakan latar belakang pendidikan mereka yang dulunya berbeda-beda sebelum masuk kuliah dan sulit dalam menentukan pembagian waris, oleh karena itu penguasaan dosen dalam pembelajaran ini sangatlah diperlukan, baik dalam segi perencanaan maupun pelaksanaannya.

Berdasarkan paparan latar belakang masalah diatas, maka saya tertarik dan termotivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “**Pelaksanaan**

---

<sup>3</sup> Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi jilid 4*, (Semarang: Toha Putra, 1986), h. 345-36.

## **Pembelajaran Mata Kuliah Fikih Mawaris di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin”.**

### **B. Definisi Operasional**

Untuk memperjelas permasalahan di atas dioperasionalkan sebagai berikut:

#### **1. Perencanaan Pembelajaran**

Menurut Harjanto perencanaan pembelajaran merupakan suatu penerapan yang rasional dan analisis sistematis proses perkembangan pendidikan dengan tujuan agar pendidikan tersebut lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan tujuan peserta didik serta masyarakat.<sup>4</sup> Jadi yang dimaksud penulis dengan perencanaan pembelajaran adalah suatu proses mengelola, mengatur dan merumuskan tujuan, materi atau isi yang akan diajarkan serta strategi, metode dan media yang akan digunakan untuk membantu tercapainya tujuan pembelajaran.

#### **2. Pelaksanaan Pembelajaran**

Pelaksanaan adalah proses dan cara melakukan, menjalankan, mengerjakan.<sup>5</sup> Sedangkan pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.<sup>6</sup> Jadi yang dimaksud penulis dengan pelaksanaan pembelajaran adalah proses

---

<sup>4</sup> Hamzah Yunus & Hedy Vanni Alam, *Perencanaan Pembelajaran Berbasis Kurikulum 2013*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 22.

<sup>5</sup> Umi Chulsum dan Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Yoshiko Press, 2006), h. 411.

<sup>6</sup> Moh Suardi, *Belajar dan Pembelajaran*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 7.

pembelajaran mata kuliah Fikih Mawaris di Fakultas Syariah khususnya pada Jurusan Hukum Keluarga Islam yang dilaksanakan pada saat tatap muka (luring) yang meliputi : perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, metode, media dan evaluasi pembelajaran yang mana di dalam perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi tersebut harus diperhatikan oleh guru, agar menunjang tercapainya tujuan pembelajaran.

### 3. Fikih Mawaris

Ilmu faraidh (mawaris) adalah ilmu yang mempelajari tentang cara pembagian harta yang telah ditentukan dalam Alquran dan hadits. Ilmu faraid merupakan ilmu yang membicarakan tentang sesuatu yang berkenaan dengan harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia.<sup>7</sup> Jadi yang dimaksud penulis fikih mawaris adalah ilmu fikih yang membahas materi pada pertemuan awal perkuliahan yang meliputi pengertian mawaris (*faraidh*), hukum mempelajarinya, urgensi mawaris, beberapa istilah mawaris, gambaran umum tentang kewarisan masa jahiliyah dan sesudah datangnya Islam.

### C. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah pokok yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembelajaran mata kuliah Fikih Mawaris terhadap mahasiswa di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

---

<sup>7</sup> Imran Ali, *Fikih*, (Medan: Cita Pustaka Media Perintis, 2011), h.22.

2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pembelajaran mata kuliah Fikih Mawaris terhadap mahasiswa di Fakultas Sya'riah UIN Antasari Banjarmasin.

#### **D. Alasan Memilih Judul**

Adapun alasan penulis untuk melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Karena ingin mengetahui proses pembelajaran Fikih Mawaris yang diajarkan oleh dosen bersangkutan.
2. Mengingat sangat pentingnya pembelajaran Fikih Mawaris untuk masing-masing individu umat muslim, supaya pembagian waris dilaksanakan secara adil sesuai syari'at agar terhindar dari perselisihan dan percekcoakan antar keluarga atau ahli waris.
3. Sepengetahuan penulis belum ada yang mengangkat judul tersebut, maka dari itu penulis termotivasi untuk melakukan penelitian.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah yang dikemukakan pada bagian terdahulu di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembelajaran mata kuliah Fikih Mawaris di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Pembelajaran mata kuliah Fikih Mawaris di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

#### **F. Signifikansi Penelitian (Teoritis/Praktis)**

Hasil penelitian ini baik secara teori maupun praktis diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1. Teori pengetahuan yang diperoleh dari penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan mata pelajaran Fikih, khususnya mata kuliah Fikih Mawaris.
2. Memperkaya pengetahuan tentang waris untuk kalangan masyarakat.
3. Menjadikan hasil penelitian ini sebagai informasi bagi lembaga pendidikan akan pentingnya pembelajaran mata kuliah Fikih Mawaris di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman penulis tentang pembelajaran Fikih Mawaris.

#### **G. Teoritis/ Penelitian Terdahulu**

Penulis menemukan beberapa judul penelitian terdahulu yang relevan sebagai acuan penulis. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul yang ditulis oleh penulis. Namun, penulis mengangkat beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian.

1. Skripsi yang ditulis oleh Rizki Puspitasari pada tahun 2014 yang berjudul, *“Pelaksanaan Pembelajaran Tematik pada kelas Awal Di Madrasah Ibtida’iyah Negeri Kauman Utara Jombang”*.<sup>8</sup> Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa (1) perencanaan pembelajaran tematik pada kelas awal di Madrasah Ibtida’iyah Negeri Kauman Utara Jombang sudah direncanakan dengan baik dan sesuai dengan standart kurikulum. (2) pelaksanaan pembelajaran tematik pada kelas awal di Madrasah Ibtida’iyah Negeri Kauman Utara Jombang sudah dilaksanakan, akan tetapi pembelajaran tematik hanya diterapkan pada kelas 1 dan 2, untuk kelas 3 masih menerapkan pembelajaran konvensional. (3) evaluasi pembelajaran tematik pada kelas awal di Madrasah Ibtida’iyah Negeri Kauman Utara Jombang sudah dilakukan akan tetapi penilaiannya masih per mata pelajaran. Dalam penerapan pembelajaran tematik yang dilaksanakan bukan tematik murni melainkan tematik semi tematik. (4) kendala-kendala dan solusi yang dihadapi guru pada saat pembelajaran tematik pada kelas awal di Madrasah Ibtida’iyah Negeri Kauman Utara Jombang meliputi kendala (a) konsep pembelajaran tematik yang diterima oleh sebagian guru melalui penataran atau penyuluhan sangat bersifat teoritis sangat kurang bukti praktis. Sehingga para guru kelas awal masih merasa kesulitan dalam pembuatan perangkat pembelajaran. (b) bentuk pelaporan hasil penilaian pembelajaran tematik, murni masih bersifat per mata pelajaran belum berstandart tematik. (c) kurang tersedianya bahan ajar. (d) kesiapan siswa dalam menerima pembelajaran tematik ini masih belum difahami karena untuk

---

<sup>8</sup> Rizki Puspitasari, “Pelaksanaan Pembelajaran Tematik pada Kelas Awal Di Madrasah Ibtida’iyah Negeri Kauman Utara Jombang”, *Skripsi*, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtida’iyah Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang, 2014.



mengenalkan kepada siswa sangat sulit. Adapun solusi yang ditempuh guru dalam mengatasi kendala tersebut, yaitu (a) adanya pendidikan dan pelatihan, seminar atau *workshop* yang disesuaikan dengan kebutuhan para guru, diskusi dengan para guru kelas serta mengadakan pembahasan dalam Kelompok Kerja Guru (KKG) baik di Madrasah maupun di Sekolah Dasar. (b) pada masa mendatang diupayakan buku penunjang tambahan khusus yang memuat bahan ajar yang sesuai dengan pembelajaran tematik. (c) pentingnya kreatifitas guru untuk menggunakan metode, media yang sesuai dengan pembahasan materi. (d) pelaporan penilaian dalam pembelajaran tematik seharusnya disajikan dalam bentuk yang lebih komunikatif sehingga tingkat kemajuan belajar siswa mudah terbaca dan dapat dipahami oleh siswa dan orang tua. (e) penerapan model pembelajaran tematik perlu diperkenalkan dan dikondisikan lebih dulu agar pada saat pelaksanaannya siswa tidak merasa kebingungan sehingga tidak berpengaruh negatif pada proses dan hasil belajar siswa. Komunikasi dengan para orang tua sangatlah penting karena orang tua juga ikut membantu dan memperhatikan dalam proses tingkat kemajuan belajar siswa.

Penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaannya adalah tentang pelaksanaan pembelajaran dan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Adapun perbedaannya peneliti ini meneliti tentang pembelajaran tematik dan lokasi penelitiannya di Madrasah Ibtida'iyah Negeri Kauman Utara Jombang. Sedangkan, penelitian penulis adalah meneliti tentang pembelajaran Fikih

Mawaris dan lokasi penelitiannya di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

2. Skripsi yang ditulis oleh Rif'an Hawari pada tahun 2011 yang berjudul, "*Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Dalam Pembelajaran Fiqih Mawaris Melalui Metode Card Sort Di Kelas XI IPA MA Al Hadi Girikusuma Mranggan Kabupaten Demak Tahun Pelajaran 2009/2010*".<sup>9</sup> Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa (1) metode *card sort* dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik pada pembelajaran Fiqih Mawaris. (2) implementasi metode *card sort* pada pembelajaran Fiqih Mawaris juga dapat meningkatkan aktivitas peserta didik dalam pembelajaran.

Penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaannya adalah Tentang Pembelajaran Fiqih Mawaris. Adapun perbedaannya peneliti ini meneliti tentang upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran Fiqih Mawaris melalui metode *card sort* dan penelitiannya menggunakan pendekatan kuantitatif. Sedangkan, penelitian penulis adalah meneliti tentang Pelaksanaan pembelajaran Fiqih Mawaris dan penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif.

3. Skripsi yang ditulis oleh Rasidah pada tahun 2018 yang berjudul, "*Pelaksanaan Pembelajaran Fiqih Bab Mawaris Pada Siswa Kelas XI Jurusan*

---

<sup>9</sup> Rif'an Hawari, "Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Dalam Pembelajaran Fiqih Mawaris Melalui Metode *Card Sort* Di Kelas XI IPA MA Al Hadi Girikusuma Mranggan Kabupaten Demak Tahun Pelajaran 2009/2010", *Skripsi*, Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2011.

*PAI Di Madrasah Aliyah Negeri Kapuas*".<sup>10</sup> Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa (1) pelaksanaan pembelajaran fikih bab mawaris pada siswa kelas XI jurusan PAI di Madrasah Aliyah Kapuas meliputi: perencanaan berbentuk program tahunan, program semester, silabus dan RPP; proses pelaksanaan dengan rincian kegiatan awal, inti dan penutup; Metode pembelajaran yaitu ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, eksperimen dan problem solving; media pembelajaran berupa buku fikih siswa, *LCD*, papan tulis dan aplikasi waris; serta evaluasi pembelajaran berupa *pre test*, *post test*, formatif dan sumatif. (2) Hal-hal yang menjadi kendala pembelajaran Fikih bab Mawaris adalah kendala yang berhubungan dengan materi, kendala yang berhubungan dengan guru, kendala yang berhubungan dengan siswa, kendala yang berhubungan dengan waktu, kendala yang berhubungan dengan sarana/prasarana dan kendala yang berhubungan dengan lingkungan. Penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaannya adalah tentang pelaksanaan pembelajaran Fikih Mawaris dan penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun perbedaannya peneliti ini mengambil subjek penelitian di Madrasah Aliyah Negeri Kapuas. Sedangkan, penulis mengambil subjek penelitian di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

---

<sup>10</sup> Rasidah, "Pelaksanaan Pembelajaran Fikih Bab Mawaris Pada Siswa Kelas XI Jurusan PAI Di Madrasah Aliyah Negeri Kapuas", *Skripsi*, Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2018.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman mengenai pembahasan ini, maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, alasan memilih judul, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan tinjauan teoritis, terdiri dari pengertian Metode, pengertian pembelajaran hukum waris, dan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pembelajaran hukum waris.

Bab III merupakan metode penelitian, terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, desain penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan prosedur penelitian.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian, terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, penyajian, dan analisis data.

Bab V merupakan penutup dari penelitian ini, meliputi simpulan seluruh penelitian dan saran konstruktif berkaitan dengan penelitian ini.